P U T U S A N

Nomor : 209/PDT/2014/PT-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan**,** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SURIPNO**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari, Desa Kebun Balok , Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
   disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I;**
2. **SAKDIAH**, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
   disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II;**

L A W A N

SUPRIADI, Wiraswasta/Kepala Desa Kebun Balok, bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT;**

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SYAHRIAL, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office Syahrial, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2013 ;

RISMADI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kol. Yos Sudarso, Gang Keluarga, Lingkungan II, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT III ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Poltak Galingging,SH dan

Parma……..

Parma Bintang SH. Advocat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Poltak Galingging, SH & Partners beralamat di Jalan Vanili Raya No.93 Kelurahan Mangga Medan 20141.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juli 2014 No.209/ Pdt/2014/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara tanggal 30 Desember 2013 No.14/Pdt.G/2013/PN.STB dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 13 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tertanggal 13 Mei 2013 dalam Register Perkara No.14/PDT.G/2013/PN.STB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas ± 12. 285, 25 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran :

- Utara berbatas dengan tanah Sonimin 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Supriadi 88/57 M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

Bahwa tanah kepunyaan Penggugat seluas ± 12. 285, 25 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi) tersebut di atas berikut dengan tanaman karet yang berada di atasnya semula adalah merupakan

bahagian.....

bahagian dari tanah kepunyaan H.M. Sumarno. BA seluas ± 20. 000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh dengan cara memberikan ganti rugi kepada Tergugat III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), seperti ternyata dari Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah, Nomor : 01/SPH-GRST/II/1993, bertanggal 17 Mei 1999 ;

Bahwa ketika H.M. Sumarno. BA menggantikan rugi tanah terperkara dari Tergugat III dan untuk membantu pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah yang telah diganti rugi oleh H.M. Sumarno. BA, maka Tergugat III hanya memberikan salinan dari alas hak atas tanah milik Tergugat III, sedangkan asli Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah, Nomor : 01/SPH-GRST/II/1993, bertanggal 16 Pebruari 1993 bermaterai tahun 1992 terdaftar atas nama Tergugat III tetap berada ditangan Alm. Djamal Edy selaku orang tua Tergugat III ;

Bahwa selain dari pada itu, sejak tahun 1993 ketika tanah terperkara masih dikuasai dan diusahai, baik oleh Tergugat III maupun oleh H.M. Sumarno. BA, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pekerja yang bertugas merawat, menderes dan memungut hasil getah karet di atas tanah terperkara ;

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat mengganti rugikan tanah terperkara dari H.M.Sumarno, BA ternyata tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai keseluruhan tanah kepunyaan penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II juga tanpa alas hak yang sah telah menderes dan memungut hasil getah karet di atas tanah kepunyaan penggugat, sehingga sebagai akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan baik di bidang materil maupun immateril;

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin telah menderes dan memungut hasil getah karet diatas tanah kepunyaan Penggugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Laporan/ Pengaduan ke Polres Langkat di Stabat, seperti ternyata dari Tanda Terima Laporan/Pengaduan, Nomor : LP/191/II/2012/SU/LKT, tanggal 29 Pebruari 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap Laporan/Pengaduan yang dimajukan Penggugat di Polres Langkat di Stabat dan untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum terhadap dugaan tindak pidana "Pencurian" yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya atas permintaan Tergugat I ternyata Tergugat III telah menandatangani kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bertanggal 02 Mei 1995 yang dibubuhi materai tempel Rp, 10,-

(sepuluh rupiah).....
(sepuluh rupiah) dan Surat Keterangan Pengakuan Diri, bertanggal 02 Mei 1995 bermaterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang isinya seolah olah Tergugat III telah menerima dari Tergugat I uang pembayaran ganti rugi atas tanah terperkara;

Bahwa di samping itu juga, pada hari sabtu, tanggal 20 April 2013 Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin Penggugat dengan menggunakan gergaji mesin telah menebang sekitar 600 (enam ratus) batang tanaman karet yang berada di atas tanah kepunyaan Penggugat, sehingga sebagai akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa penggugat dengan itikad baik telah memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun di atas tanah terperkara yang dapat merugikan Penggugat, namun ternyata tanpa alasan yang sah Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkannya ;

Bahwa dengan dernikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, memungut hasil dan menebang tanaman karet di atas tanah kepunyaan Penggugat serta tindakan tergugat III yang menerbitkan atau menandatangani kwitansi pembayaran sebidang tanah, bertanggal 02 Mei 1995 dan Surat Keterangan Pengakuan Diri, bertanggal 02 Mei 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya, jika Penggugat sebagai pemilik yang sah secara wajar dapat menderes dan memungut hasil getah karet di atas tanah terperkara setiap minggunya diperoleh sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg getah cair dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kg ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, menderes dan memungut hasil getah karet serta menebang tanaman karet kepunyaan Penggugat, sejak semula Penggugat sebagai pemegang hak yang sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dapat menikmati hak haknya secara wajar yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materil yang diperhitungkan, sebagai berikut ;

- Kerugian akibat Penggugat tidak dapat menikmati hasil getah karet : 76 minggu x 150 Kg x RP. 10.000,- = Rp. 114.000.000 ,- (seratus empat belas juta rupiah) ;
- Kerugian akibat ditebangnya tanaman karet milik Penggugat : 600 batang x Rp. 150.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Bahwa di samping itu juga, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa izin Penggugat telah menguasai, menderes dan memungut hasil getah karet serta menebang tanaman karet milik Penggugat mengakibatkan tercemarnya nama baik

Penggugat.....

Penggugat selaku Kepala Desa Kebun Balok, sehingga penggugat mengalami kerugian immateril yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terpenuhi serta untuk mencegah tindakan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak mengalihkan atau memindahtangankan tanah terperkara kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus pada tingkat akhir, maka beralasan hukum dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah terperkara, yaitu ;

Sebidang tanah seluas ± 12. 285, 25 Mz (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat , berbatas dan berukuran ;

- Utara berbatas dengan tanah Sonimin 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Supriadi 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan putusan hukum ;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas ± 12. 285, 25 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan

Ganti.....

Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

- Utara berbatas dengan tanah Sonimin 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Supriadi 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik menurut hukum, atas ;

sebidang tanah seluas ± 12. 285, 25 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

- Utara berbatas dengan tanah Sonimin 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Supriadi 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immateril yang diperhitungkan sebesar Rp. 500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) Secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan tertebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Subsidair.....

Subsidair;
Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban tertanggal 24 Juli 2013 pada pokoknya sebagain berikut :

I. Tentang Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels) :

Adapun alasan Kami menyatakan Gugatan Penggugat Kabur adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Obscuur Libels Atas Objek Gugatan :

1. Objek Gugatan Penggugat adalah tanah seluas lebih kurang 12.265,25 M2 (dua belas ribu dua ratus enam puluh lima, dua puluh lima meter bujur sangkar) setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut Dusum I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat seperti ternyata dari surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi No : 592-65/PEM/X/2011, Tanggal 17 Oktober yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos Selaku Camat Wampu Kabupaten Langkat berbatas dan berukuran :

- Utara berbatas dengan tanah Sonimin 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Supriadi 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

Sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua);

2. Bahwa apa yang diajukan dalam gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Luas Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II sebagaimana yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat III;
3. Bahwa Gugatan Penggugat (Supriadi) yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli dari H.M. Sumarno, BA seluas 12.285,25 M2 adalah bagian dari tanah seluas 20.000 M2 yang di beli oleh Tergugat I dari Terggugat III dengan cara ganti rugi adalah suatu dalil yang dipaksakan;
4. Bahwa tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I dan II adalah tanah berikut tanaman karet yang ada diatasnya yang dibeli dari Tergugat III seluas 20.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara.....

1. Sebelah Utara : 100 m berbatas dengan tanah Sdr. Tiah;
2. Sebelah Timur : 200 m berbatas dengan tanah Sdr Jimin.
3. Sebelah Selatan : 100 m berbatas dengan tanah rawa-rawa/sawah
4. Sebelah Barat : 200 m berbatas dengan tanah Sdr. Seep.

Sebagaimana Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi sebidang Tanah (asli) No : 01/SPH-GRST/II/1993, tanggal 16 Februari 1993;

Obscuur Libels Atas Subjek Gugatan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Subjek Penggugat (Supriadi) tidak layak mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat I dan II sebab Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan Hukum.;
2. Bahwa demikian juga antara Penggugat (Supriadi) dengan Tergugat III, Penggugat tidak layak mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat III sebab Penggugat sama sekali tidak dikenal oleh Tergugat III dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III;
3. Bahwa Penggugat Supriadi diduga ada membeli sebidang tanah dengan ganti rugi dari H.M. Sumarno, BA dengan Luas 12.265,25 n2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter parsegi), oleh karenanya Penggugat (Supriadi) seyogianya menarik H.M. Sumamo, BA selaku Tergugat dalam Gugatan ini.;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi hukum Tergugat I, II dan III tersebut mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat sekaligus menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II dan III;

II. Tentang Pokok Perkara :

Tergugat I, II dan III dengan ini secara tegas membantah dalil Penggugat kecuali yang

diakui kebenarannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang menguasai tanah seluas 20.000 M2 yang dibeli oleh Tergugat I dengan ganti rugi dari Tergugat III berdasarkan jual Beli yang dibuktikan dengan Asli Surat Tanah No. 01/SPH-GRST/II/1993 tanggal 16 Februari 1993.;
2. Bahwa sejak tanah dibeli berikut Kebun Karet yang ada di atas tanah dari Tergugat III, Tergugat I dan II menguasai tanah dan kebun karet yang dibeli dari Tergugat III secara terus menerus tanpa ada masalah dan berikutnya Tergugat I dan II membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut.;

3. Bahwa.....

3. Bahwa Tergugat III benar ada menjual tanah dengan cara ganti rugi kepada Tergugat I, oleh karenanya Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada waktu itu tahun 1999 Tergugat III kedatangan tamu kerumah orang tua Tergugat III (Alm. Djamal Edy) di kompleks Tandam Hilir, kedua tamu tersebut adalah H.M. Sumamo B.A dan Suripno alias Surip (Tergugat I).;
5. Bahwa maksud kedatangan Kedua orang tamu tersebut dirumah orang tua Tergugat III adalah untuk membeli tanah dengan cara ganti rugi seluas 20.000 M2 berikut tanaman karet yang ada diatasnya.;
6. Bahwa orang tua Tergugat III (Alm. Djamal Edy) memberikan kwitansi untuk ditandatangani oleh Tergugat III sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil jual beli tanah dimaksud.;
7. Bahwa Uang pembelian tanah seluas 20.000 m2. berikut kebun karet diterima oleh orang tua Tergugat III dan Tergugat III dari Tergugat I dan Tergugat III bersama dengan orang tua Tergugat III menyerahkan SURAT ASLI TANAH kepada Tergugat I.;
8. Bahwa Tergugat I menerima Surat Asli Tanah 20.000 M2 dari Tergugat III dan orang tua Tergugat III.;
9. Bahwa Tergugat III mengetahui bahwa Tergugat I tidak tahu baca dan tulis sehingga tidak dibuatkan surat perjanjianjual beli, cukup hanya penyerahan Surat Asli Tanah dari Tergugat III dan Ayah/orangtua Tergugat III kepada Tergugat I.;
10. Bahwa sekitar tahun 2007 atau suatu hari yang tidak diingat H.M.Sumarno, BA kembali mendatangi Tergugat III dan meminta kwitansi atas tanah yang telah dijual oleh Tergugat III dengan menawarkan kwitansi tahun 1999.;
11. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat dalam Gugatannya adalah Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah Nomor : 01/SPH-GRST/ II/1993 antara Tergugat III (Rismadi) tertulis umur 28 tahun pada tahun 1999 dengan Sumarno, BA yang dikeluarkan tgl 17 Mei 1999 adalah suatu dasar surat yang aneh, sebab ada dua surat yang keluar akan tetapi dalam tujuan yang sama yakni Surat Nomor : 01/SPH-GRST/II/1993 bertanggal 17 Mei 1999 dan Surat Nomor : 01/SPH-GRST/II/1993 yang dikeluarkan Tanggal 16 Februari 1993 (yang ada ditangan Tergugat I) dan Surat Nomor : 01/ SPH-GRST/II/1999 yang dikeluarkan Tanggal 17 Mei 1999 (yang ada ditangan Sumarno, BA).;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa adapun sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya mohon ditolak karena tidak sesuai dengan

standard.....

standard hukum acara perdata.;

13. Bahwa gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat I dan II dan kerugian immateril yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) haruslah ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi MA.;
14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) juga tidak tepat dan tidak beralasan karena tanah dan tanaman karet adalah hak milik Tergugat I dan Tergugat II.;

Berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil hukum Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut diatas, dengan ini Tergugat I, II dan Tergugat III melalui kuasanya memohon kehadapan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membuat Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam PokokPerkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Tidak Sah Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas. ;
3. Menyatakan dalam Hukum tanah seluas 20.000 M2, sebagaimana Surat Penyerahan HAK/Ganti Rugi SEBIDANG TANAH Nomor : 01/SPH-GRST/ II/1993 Tanggal 16 Februari 1993 adalah milik Tergugat I dan II.;
4. Menyatakan Dalam Hukum Tidak Sah kerugian Materil dan Kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat.;
5. Menyatakan dalam Hukum Sah Jual Beli dengan Ganti rugi sebidang tanah antara Tergugat III bersama Orang Tua Tergugat III dengan Tergugat I.;
6. Menyatakan Tidak Sah Uang Paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon kedilan yang sedail-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Desember 2013 Nomor 14/Pdt.G/ PN.STB yang amarnya sebagai berikut :

I. ***DALAM EKSEPSI :***

- Menolak eksepsi dari para tergugat untuk seluruhnya ;

II. ***DALAM POKOK PERKARA :***

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas ± 12. 285, 25 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

- Utara berbatas dengan tanah Sonimin 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Supriadi 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik menurut hukum, atas ;

sebidang tanah seluas ± 12. 285, 25 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

- Utara berbatas dengan tanah Sonimin 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M

- Timur.....

- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Supriadi 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) Secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Akta Penyataan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2013/ PN.STB. yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD , SH.MH Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Januari 2013, permohonan banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat telah dengan sempurna diberitahukan kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2013 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding, pada tertanggal 10 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat 11 Februari 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 12 Februari 2014 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, pada tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat 10 Maret 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 20 Maret 2014 kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Banding No. 14/Pdt.G/2013/PN-STB, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2014 , yang diberitahukan kepada Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2014, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 14/Pdt.G/2013/ PN-STB, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II, pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Desember 2013 No.14/Pdt.G/2013/PN.Stb, karena putusan Hakim Tingkat Pertama telah mencederai rasa keadilan dengan alasa-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah salah dan keliru menilai bukti surat dan keterangan saksi ;

   - Bahwa dari keterangan saksi Jumito diterangkan bahwa saksi tersebut mengetahui jika tanah terperkara yang dikerjakan oleh Tergugat I telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II karena orangtua Tergugat III membutuhkan uang di tahun 1995 sebagaimana bukti surat T-2 ;

   - Bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Pengakuan Diri atas nama Rismadi tertanggal 02-05-1995 yang telah menerangkan bahwa Rismadi (Tergugat III/Turut Terbanding) telah menerima sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas sebidang tanah berikut dengan surat tanah dan bukti surat T-3 berupa kwitansi tertanggal 02-05-1995 yang menerangkan bahwa.....
     bahwa Rismadi telah menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap sebidang tanah darat di Dusun III Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec.Stabat dengan surat tanah Nomor 01/SPH-GRST/ II/1993, maka menunjukkan bahwa telah ada jual beli dari Suripno (Tergugat I/Pembanding I) kepada Rismadi (Tergugat III/Turut Terbanding) terlebih dari fakta hukumnya bahwa telah dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding I saat ini ;

2. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan ketentuan Hukum ;

   - Bahwa menurut ketentuan Pasal Rbg telah diatur bahwa “keterangan hanya dari seorang saksi saja tanpa diikuti sesuatu alat pembuktian lain tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghasilkan kepercayaan dalam hukum, dan untuk alat bukti telah diatur dalam pasal 284 Rbg yaitu surat, saksi,persangkaan,pengakuan, sumpah ;

- Bahwa Majelis telah mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yakni saksi Sumarno tanpa disertai dengan alat bukti lain yang menguatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat (Terbanding) maka dalam hal ini Majelis telah salah menerapkan ketentuan pasal 306 Rbg sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dan dari alasan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Pembanding I dan Pembanding II) adalah pemilik yang sah dan pembeli yang beritikat baik dan justru yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat III (Turut Terbanding) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Desember 2013 No.14/ Pdt.G/2013/PN.Stb dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bantahan atau sangkalan dari para Tergugat tersebut diatas telah dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat melalui bukti Surat P.4 dan P.8 yaitu Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rismadi, masing-masing tertanggal 16 Januari 2011 dan tertanggal 01 Juni 2012 yang pada pokoknya bukti P.4 menyatakan “terhitung dari tanggal 17 Mei 1999 tanah tersebut diatas resmi

menjadi.....

menjadi hak milik Bapak H.M.Sumarno.BA” dan bukti surat P.8 menyatakan “surat kwitansi tertanggal 02-05-1995 (bukti. T.3) dan surat keterangan pengakuan dari tertanggal 02-05-1995 (bukti T.2) adalah surat rekayasa”;

Menimbang, bahwa dalil dan pembuktian Penggugat tersebut diatas, diperkuat dengan hasil musyawarah di kantor Kepala Desa Kebun Balok yang hasilnya Tergugat I mengakui bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik H.Sumarno dan Tergugat I menuntut gajinya selama belasan tahun senilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4 dan bukti P.5 dan P.10 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Desember 2013, No. 14/Pdt.G/2013/ PN-STB serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa isi memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II yang mengatakan Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menilai bukti dan saksi serta salah dalam menerapkan ketentuan Hukum tidak mempunyai alasan hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Desember 2013, nomor : 14/Pdt.G/2013/PN-STB, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Desember 2013, Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN-STB. Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **1 September 2014**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **HJ.WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **H.LEXSY MAMONTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 8 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH.MH.** Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HJ.WAGIAH ASTUTI, SH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.

Panitera

Pengganti,

ttd

HJ. SURYA HAIDA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)